



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR : 32/UN39.2/KP.00.00/2024

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEGIATAN PERJUDIAN DARING (*ONLINE*)
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI NON ASN
DI LINGKUNGAN UNIVERITAS NEGERI JAKARTA**

A. Latar Belakang

Kegiatan perjudian termasuk permainan judi daring (*online*) merupakan pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian finansial, gangguan sosial dan psikologis serta mendorong pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana lanjutan. Kegiatan permainan judi daring (*online*) tersebut, dapat dilakukan oleh siapapun, dan tidak menutup kemungkinan juga dapat dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Non ASN di lingkungan Universitas Negeri Jakarta. Kegiatan perjudian tersebut dapat berpotensi mempengaruhi pelaksanaan kinerja pegawai dan pencapaian tujuan organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pimpinan UNJ berusaha melakukan pencegahan dan penanganannya dengan Surat Edaran (SE). Surat Edaran ini berisi mengenai Pencegahan dan Penanganan perjudian daring (*online*) di lingkungan Universitas Negeri Jakarta dan mengatur mengenai upaya yang harus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Atasan Langsung dalam mencegah dan menangani dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai ASN dan Pegawai non ASN terkait perjudian daring (*online*).

B. Maksud dan Tujuan

1. Untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN, memastikan tercapainya tujuan organisasi, serta menegakkan disiplin, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN;
2. Sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam mencegah dan menangani dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai ASN dan Pegawai non ASN terkait perjudian daring.

C. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah.

D. Isi Edaran

1. Pencegahan Kegiatan Perjudian daring (*online*)

- a. PPK atau Atasan Langsung wajib melakukan pengawasan terhadap Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang berada dalam lingkungannya untuk menemukan indikasi kegiatan perjudian daring;
- b. Dalam rangka mencegah kegiatan perjudian daring, PPK atau Atasan Langsung melaksanakan kegiatan antara lain sebagai berikut:
 - 1) Melakukan himbauan atau menyelenggarakan kegiatan edukatif bagi Pegawai ASN dan non ASN di lingkungan unit kerja masing - masing mengenai bahaya atau dampak buruk kegiatan perjudian daring;
 - 2) Mengajak pegawai ASN dan non ASN di lingkungan Instansi masing-masing untuk menyadari bahaya dan menghindari kegiatan perjudian daring;
 - 3) Himbauan atau kegiatan edukatif tersebut di atas, dapat juga dilakukan baik dalam kegiatan upacara, apel, rapat/pertemuan, bimbingan, maupun kegiatan lain;
- c. Dalam hal terdapat Pegawai ASN dan Pegawai non ASN yang diduga atau terindikasi melakukan kegiatan perjudian daring, PPK atau Atasan Langsung memberikan pemahaman, teguran, dan/atau peringatan, dan hukuman disiplin yang dapat dikenakan.

2. Penanganan Kegiatan Perjudian Daring

- a. Dalam rangka menangani kegiatan perjudian daring, PPK atau Atasan Langsung wajib menindaklanjuti dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN terkait kegiatan perjudian daring yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin ASN dan/atau Non ASN
- b. Ketentuan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengenakan hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin Pegawai ASN dan/atau Non ASN yang melakukan kegiatan perjudian daring, antara lain sebagai berikut:
 - 1) pelanggaran yang berdampak buruk bagi unit kerja atau instansi, dijatuhi hukuman disiplin ringan atau hukuman disiplin sedang karena melakukan pelanggaran atas kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang - undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d, Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; dan
 - 2) pelanggaran yang berdampak buruk bagi negara atau pemerintah, dijatuhi hukuman disiplin berat karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d dan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. Terhadap Pegawai ASN dan/atau Non ASN yang masih menjadi tersangka dalam proses pemeriksaan tindak pidana perjudian dan/atau perjudian daring, dapat dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Terhadap Pegawai ASN dan/atau Non ASN yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam persidangan perkara tindak pidana perjudian dan/atau perjudian daring, tindak lanjut penanganan dilaksanakan setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- e. Dalam hal Pegawai ASN ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan perkara tindak pidana perjudian dan/atau perjudian daring, PPK wajib memberhentikan sementara Pegawai ASN yang bersangkutan; (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023)
- f. Keterlibatan dan/atau tindakan Pegawai Non ASN yang terkait dengan kegiatan perjudian daring, dapat dijadikan dasar pertimbangan PPK/Pejabat yang Berwenang untuk melakukan penilaian kinerja atau pemutusan hubungan kerja Pegawai Non ASN yang dilaksanakan sesuai dengan perjanjian/kontrak kerja dan/atau peraturan perundang-undangan.

3. Pemantauan dan Evaluasi

Pimpinan unit kerja melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap upaya pencegahan dan penanganan kegiatan perjudian daring.

E. Sanksi

1. Berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a) Pasal 4 huruf b
Perilaku integritas meliputi menjaga citra, harkat dan martabat Kementerian di berbagai forum, baik formal maupun informal di dalam maupun di luar negeri;
 - b) Pasal 13
Pegawai yang melakukan Pelanggaran Etik dan Perilaku dikenai sanksi moral dan/atau Tindakan administratif;
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS:
 - a) Pasal 3 huruf c
PNS wajib melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - b) Pasal 3 huruf d
PNS wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Pasal 3 huruf f
PNS wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan Tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Jakarta. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

28 Oktober 2024

a.n. Rektor Wakil Rektor Bidang Keuangan
dan Sumber Daya,



Prof. Dr. Ari Saptono, S.E., M.Si.
NIP. 197207152001121001

Tembusan :

1. Rektor;
2. Kepala Satuan Pengawas Internal.

